



RINGKASAN

ALIFIYA DEVA PIRENO. Analisis Pajak Kurang Bayar dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Bapenda Kota Bogor). *Analysis of Underpayment Tax and Regional Native Income (Case Study of Bogor City Regional Revenue Agency)*. Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Indonesia dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menganut asas desentralisasi dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu dampak kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mandiri dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri, dalam rangka efisiensi dan efektifitas layanan publik. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan penerimaannya sendiri untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga daerah. Dalam rangka melakukan tugasnya dalam memenuhi urusan bidang Penerimaan Daerah Kota Bogor dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan daerah Kota Bogor yang dipungut melalui dua sistem, salah satunya adalah *Self Assessment System*. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk berperan aktif sehingga jika terjadi kesalahan perhitungan dapat menyebabkan pajak daerah kurang bayar. Pajak daerah kurang bayar ini tentu akan mempengaruhi kontribusi penerimaan PAD Kota Bogor. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan bagaimana prosedur pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, contoh kasus pajak daerah kurang bayar serta pengenaan sanksi pengaruh pajak daerah kurang bayar terhadap kontribusi penerimaan PAD, serta kendala yang dihadapi Bapenda Kota Bogor dalam menentukan pajak daerah kurang bayar. Lokasi yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menentukan Pajak Daerah Kurang Bayar melakukan prosedur uji kepatuhan (klarifikasi), pemeriksaan pajak daerah, dan jika Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan status Pajak Daerah Kurang Bayar Kepada Wajib Pajak, wajib pajak dapat mengajukan prosedur keberatan dan banding jika merasa hal tersebut tidak sesuai. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor akan memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan, jika wajib pajak terbukti kurang bayar atas pajak terutang. Dalam analisis yang telah dilakukan, kasus pajak daerah kurang bayar memenuhi 61,3% dari jumlah target yang dimiliki oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Adapun pajak daerah kurang bayar ini memiliki pengaruh dalam kriteria sangat kurang (<10%) dalam berkontribusi terhadap penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2021. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan keringanan pajak daerah akibat pandemi *COVID-19*. Selain itu Pajak Daerah Kurang Bayar bukan termasuk sumber utama PAD dari penerimaan Pajak Daerah. Dalam melakukan penentuan pajak kurang bayar ini, Bapenda Kota Bogor memiliki kendala baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi SDM Bapenda Kota Bogor sendiri.

Kata Kunci : Pajak Daerah Kurang Bayar, Pendapatan Asli Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.